



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **ARIANTO MUSFADRI Als ANTO Bin DODO**
Tempat lahir : Padang (Sumbar)
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun 10 bulan / 30 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt.001 Rw.003 Desa
Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten
Siak
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 03 Agustus 2019;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat

pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN Bkn. tanggal 22 Agustus 2019;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama **PONCO INDRIANI** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Bkn tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/ Pid.Sus-Anak /2019/PN.Bkn tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **PONCO INDRIANI** selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "*Pidana penjara berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru ;*

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak **ARIANTO MUSFADRI Als ANTO Bin DODO** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak **ARIANTO MUSFADRI Als ANTO Bin DODO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Anak Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap berada didalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5 (lima) gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merek Magnum
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih
 - 1 (satu) buah plastik warna merah
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085270381392
 - 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam dengan simcard 082284971038

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Negara membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Telah mendengar pula permohonan ibu kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Anak dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Anak **ARIANTO MUSFADRI Als ANTO Bin DODO** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lahir pada tanggal 30 Oktober 2001 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1408100701081239 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura) yang selanjutnya disebut sebagai "Anak", Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Belakang Pos Security PT.Bina Pitri Jaya Km.05 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Anak diminta untuk menjumpai seseorang oleh Sdr.NIRWAN MARPAUNG (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) guna mengambil narkotika jenis shabu yang telah ia pesan di depan Mesjid Raya Kandis, kemudian Anak pun menyetujuinya dengan perijinan bahwa anak akan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika berhasil menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang – orang yang telah ditentukan oleh Sdr.NIRWAN MARPAUNG. Selanjutnya Anak langsung mendatangi tempat yang ditentukan, ditempat tersebut Anak telah ditunggu oleh seseorang yang tidak dikenal yang menggunakan helm GM warna abu-abu dan Anak mendekati orang tersebut, tanpa ada komunikasi orang tidak dikenal tersebut langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus oleh kotak rokok Sampoerna warna putih dan rokok Magnum Filter warna hitam lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Anak. Selanjutnya Anak mendatangi Anak AGUSNADIANTO Als NADIT Bin IMAN SURATMAN dan meminta anak saksi AGUSNADIANTO Als NADIT Bin IMAN SURATMAN untuk menemaninya mengantar narkoba jenis shabu ke daerah PT.Bina Pitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak saksi AGUSNADIANTO Als NADIT Bin IMAN SURATMAN menyetujui dan berangkatlah mereka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Hitam dengan Nopol 3174 YF. Selanjutnya dipertengahan jalan Anak menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek Sampoerna untuk Anak saksi AGUSNADIANTO Als NADIT Bin IMAN SURATMAN pegang dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merek Magnum Filter dipegang oleh Anak, yang masing-masing kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Kemudian Anak melanjutkan perjalanannya dan sesampainya di PT.Bina Pitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Anak dan rekannya tersebut berhenti di belakang salah satu pos security PT.Bina Pitri lalu tidak berapa lama tiba-tiba datang pihak kepolisian Tapung Hilir melakukan penangkapan terhadap Anak dan rekannya tersebut, namun Anak dan rekannya mencoba melarikan diri dan membuang narkoba jenis shabu tersebut diatas tanah saat pihak kepolisian mencoba menangkapnya dan akhirnya pihak kepolisian pun memberikan tembakan peringatan dan akhirnya Anak dan

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya berhasil diamankan dan kemudian para saksi meminta Anak dan rekannya untuk menunjukkan barang apa yang dibuang dan akhirnya Anak dan rekannya pun menunjukkan dan membuka bungkusan tersebut yaitu berupa bungkusan Rokok Sampoerna warna putih dan bungkusan rokok merek Magnum warna hitam yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah diinterogasi Anak dan rekannya mengakui paket narkotika tersebut adalah milik Sdr.NIRWAN MARPAUNG yang dibawa Anak dan rekannya untuk diserahkan pada orang lain sesuai dengan perintah Sdr.NIRWAN MARPAUNG, selanjutnya Anak dan rekannya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak SURIANDO Als ANDO Bin SURIADI tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor:78/IL.02.5106/2019 tanggal 05 Agustus 2019, Sdr,Muthia Rahmi Taufik selaku telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 5,47 (lima koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 7752NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019 an SURIANDO Als ANDOBin SURIADI, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke Laboratorium Forensik;

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 5 (lima) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak **ARIANTO MUSFADRI Als ANTO Bin DODO** yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lahir pada tanggal 30 Oktober 2001 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1408100701081239 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura) yang selanjutnya disebut sebagai "Anak", Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Belakang Pos Security PT.Bina Pitri Jaya Km.05 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Tapung Hilir (Saksi Lambok Hendriko,SH, Saksi Royanto Sinurat,SH, bersama Saksi Marwansyah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan kemudian benar, datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Hitam dengan

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol 3174 YF yang kemudian berhenti dibelakang Pos Security tepatnya di bawah pohon rambutan dan saat itu para saksi mendekati kedua laki-laki tersebut, namun kedua orang tersebut mencoba melarikan diri dan membuang sesuatu bungkus di atas tanah saat para saksi mencoba menangkapnya dan akhirnya pihak kepolisian pun memberikan tembakan peringatan dan akhirnya kedua pelaku yang diketahui adalah Anak dan rekannya (saksi AGUSNADIANTO Als NADIT Bin IMAN SURATMAN dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berhasil diamankan dan kemudian para saksi meminta Anak dan rekannya untuk menunjukan barang apa yang dibuang dan akhirnya Anak dan rekannya pun menunjukkan dan membuka bungkus tersebut yaitu berupa bungkus Rokok Sampoerna warna putih dan bungkus rokok merek Magnum warna hitam yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah diinterogasi Anak dan rekannya mengakui paket narkoba tersebut milik Sdr.NIRWAN MARPAUNG (masuk dalam daftar pencarian orang) yang dibawa Anak untuk diserahkan pada orang lain sesuai dengan perintah Sdr.NIRWAN MARPAUNG, selanjutnya terakwa dan rekannya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor:78/IL.02.5106/2019 tanggal 05 Agustus 2019, Sdr,Muthia Rahmi Taufik selaku telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 5,47 (lima koma empat puluh tujuh) gram,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 7752NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019 an SURIANDO Als ANDOBin

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIADI, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke Laboratorium Forensik;
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 5 (lima) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Susanto Sirait,S.H.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hilir yang melakukan penangkapan terhadap anak dan rekannya yang bernama Agus Nadianto;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Belakang Pos Security PT.Bina Pitri Jaya Km.05 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap anak tersebut oleh karena berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan kemudian benar, datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Hitam dengan Nopol 3174 YF yang kemudian berhenti dibelakang Pos Security tepatnya di bawah pohon rambutan dan saat itu saksi dan rekannya mendekati kedua laki-laki tersebut, namun kedua orang tersebut mencoba melarikan diri dan membuang sesuatu bungkus di atas tanah saat para saksi mencoba menangkapnya dan akhirnya pihak kepolisian pun memberikan tembakan peringatan dan akhirnya kedua pelaku berhasil diamankan dan kemudian saksi dan rekannya mengetahui bahwa pelaku adalah anak dan temannya bernama Agus Nadianto, lalu saksi meminta Anak dan rekannya untuk menunjukkan barang apa yang dibuang dan akhirnya Anak dan rekannya pun menunjukkan dan membuka bungkus tersebut yaitu berupa bungkus Rokok Sampoerna warna putih dan bungkus rokok merek Magnum warna hitam yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa dari pengakuan Anak paket narkotika tersebut milik Sdr.Nirwan Marpaung (masuk dalam daftar pencarian orang) yang dibawa Anak untuk diserahkan pada orang lain sesuai dengan perintah Sdr.Nirwan Marpaung.
- Bahwa dari pengakuan anak, anak mendapatkan narkotika jenis shbau tersebut berawal dari Anak diminta untuk menjumpai seseorang oleh Sdr.Nirwan Marpaung guna mengambil narkotika jenis shabu yang telah ia pesan di depan Mesjid Raya Kandis, kemudian Anak pun menyetujuinya dengan perjanjian bahwa anak akan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika berhasil menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Sdr.Nirwan Marpaung.

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan anak kepada saksi, Anak langsung mendatangi tempat yang ditentukan, ditempat tersebut Anak telah ditunggu oleh seseorang yang tidak dikenal yang menggunakan helm GM warna abu-abu dan Anak mendekati orang tersebut, tanpa ada komunikasi orang tidak dikenal tersebut langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus oleh kotak rokok Sampoerna warna putih dan rokok Magnum Filter warna hitam lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Anak. Selanjutnya Anak mendatangi Anak Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman dan meminta anak saksi Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman untuk menemaninya mengantar narkoba jenis shabu ke daerah PT.Bina Pitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
 - Benar bahwa selanjutnya anak dan rekannya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkoba yang di bungkus dengan Plastik bening dan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum Filter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkoba yang di bungkus Plastik bening dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Vixion warna merah serta 4 (empat) Buah HP berbagai merk tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian di tempat kejadian perkara penyalahgunaan Narkoba di Belakang Pos Security PT.Bina Pitri Jaya Km.05 Desa Kotagaro Kec.Tampung Hilir Kab.Kampar;
 - Bahwa Anak tersebut sudah jelas salah dan tidak dibenarkan menurut hukum dan Undang-Undang karena tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

2. **Saksi Arsilmarwan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hilir yang melakukan penangkapan terhadap anak dan rekannya yang bernama Agus Nadianto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Belakang Pos Security PT.Bina Pitri Jaya Km.05 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap anak tersebut oleh karena berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan kemudian benar, datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Hitam dengan Nopol 3174 YF yang kemudian berhenti dibelakang Pos Security tepatnya di bawah pohon rambutan dan saat itu saksi dan rekannya mendekati kedua laki-laki tersebut, namun kedua orang tersebut mencoba melarikan diri dan membuang sesuatu bungkus di atas tanah saat para saksi mencoba menangkapnya dan akhirnya pihak kepolisian pun memberikan tembakan peringatan dan akhirnya kedua pelaku berhasil diamankan dan kemudian saksi dan rekannya mengetahui bahwa pelaku adalah anak dan temannya bernama Agus Nadianto, lalu saksi meminta Anak dan rekannya untuk menunjukan barang apa yang dibuang dan akhirnya Anak dan rekannya pun menunjukkan dan membuka bungkus tersebut yaitu berupa bungkus Rokok Sampoerna warna putih dan bungkus rokok merek Magnum warna hitam yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Anak paket narkotika tersebut milik Sdr.Nirwan Marpaung (masuk dalam daftar pencarian orang) yang dibawa Anak untuk diserahkan pada orang lain sesuai dengan perintah Sdr.Nirwan Marpaung.
- Bahwa dari pengakuan anak, anak mendapatkan narkotika jenis shbau tersebut berawal dari Anak diminta untuk menjumpai seseorang oleh Sdr.Nirwan Marpaung guna mengambil narkotika jenis shabu yang telah ia pesan di depan Mesjid Raya Kandis, kemudian Anak pun menyetujuinya dengan perjanjian bahwa anak akan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika berhasil menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Sdr.Nirwan Marpaung.
- Bahwa pengakuan anak kepada saksi, Anak langsung mendatangi tempat yang ditentukan, ditempat tersebut Anak telah ditunggu oleh seseorang yang tidak dikenal yang menggunakan helm GM warna abu-abu dan Anak mendekati orang tersebut, tanpa ada komunikasi orang tidak dikenal tersebut langsung menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus oleh kotak rokok Sampoerna warna putih dan rokok Magnum Filter warna hitam lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Anak. Selanjutnya Anak mendatangi Anak Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman dan meminta anak saksi Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman untuk menemaninya mengantar narkotika jenis shabu ke daerah PT.Bina Pitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Benar bahwa selanjutnya anak dan rekannya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkotika yang di bungkus dengan Plastik bening dan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum Filter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkotika

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bungkus Plastik bening dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Vixion warna merah serta 4 (empat) Buah HP berbagai merk tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian di tempat kejadian perkara penyalahgunaan Narkotika di Belakang Pos Security PT.Bina Pitri Jaya Km.05 Desa Kotagaro Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar;

- Bahwa Anak tersebut sudah jelas salah dan tidak dibenarkan menurut hukum dan Undang-Undang karena tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika tersebut;

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

3. **Saksi Suprianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa anak adalah teman saksi
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Belakang Pos Security PT. Bina Pitri Jaya KM.05 Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, serta yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil;
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena saksi diduga Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu, pada saat penangkapan tersebut saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap pada saat itu saksi bersama teman saksi yaitu Anak Sdr. Suriando Als Ando.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan teman saksi Sdr. Suriando Als Ando saat itu pihak kepolisian menemukan 2 (Dua) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, 1 (Satu) buah Kotak rokok

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merk Sampoerna, 1 (Satu) buah Kotak rokok warna hitam merk Magnum Filter, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 2 (dua) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah Handphone warna hitam gold merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dengan simcard 0822 8465 4458, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 0852 7036 1392, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard 0822 8497 1038, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BM 3174 YF;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, 1 (Satu) buah Kotak rokok warna putih merk Sampoerna, 1 (Satu) buah Kotak rokok warna hitam merk Magnum Filter, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 2 (dua) buah plastik warna merah ditemukan berada di atas tanah, 1 (satu) buah Handphone warna hitam gold merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih dengan simcard 0822 8465 4458 ditemukan di dalam kantong celana milik saksi, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 0852 7036 1392, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard 0822 8497 1038 ditemukan didalam kantong celana milik Sdr. Suriando Als Ando, serta terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BM 3174 YF ditemukan di tempat saksi dan Sdr. Suriando Als Ando dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian berupa 2 (Dua) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, 1 (Satu) buah Kotak rokok warna putih merk Sampoerna, 1 (Satu) buah Kotak rokok warna hitam merk Magnum Filter, 2 (dua) lembar kertas warna putih, 2 (dua) buah plastik warna merah yang ditemukan berada di atas tanah merupakan milik Sdr. Suriando Als Ando, 1 (satu) buah Handphone warna hitam gold merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung warna putih dengan simcard 0822 8465 4458 yang ditemukan di dalam kantong celana milik saksi merupakan milik saksi sendiri, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 0852 7036 1392, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard 0822 8497 1038 yang ditemukan didalam kantong celana milik Sdr. Suriando Als Ando merupakan milik Sdr. Suriando Als Ando, serta terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BM 3174 YF merupakan milik saksi sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 11.30 wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Ponsel di belakang rumah saksi, lalu Sdr. Suriando Als Ando pun datang meminta saksi untuk menemani dia. Lalu saksi dan Sdr. Suriando Als Ando pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BM 3174 YF, namun pada saat diperjalanan tiba-tiba kami berhenti di tepi jalan tepatnya di belakang kantor camat lama Kandis Kab. Siak. Dan Sdr. Suriando Als Ando mengeluarkan 1 (Satu) buah Kotak rokok warna putih merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (Satu) buah Kotak rokok warna hitam merk Magnum Filter 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu Sdr. Suriando Als Ando pun menyerahkan 1 (Satu) buah Kotak rokok warna putih merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kepada saksi untuk saksi pegang, dan terhadap 1 (Satu) buah Kotak rokok warna hitam merk Magnum Filter 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening lagi yang mana dipegang oleh Sdr. Suriando Als Ando sendiri. Yang mana Sdr. Suriando Als Ando mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diantar ke daerah PT. Bina Pitri desa kota garo kec. Tapung hilir kab. Kampar. Kemudian saksi dan Sdr. Suriando Als Ando pun berangkat mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah PT. Bina Pitri desa kota garo kec. Tapung hilir kab. Kampar kami pun berhenti di belakang salah satu Pos security PT. Bina Pitri. Lalu tidak berapa lama kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melihat kedatangan pihak kepolisian saksi dan teman saksi Sdr. Suriando Als Ando pun lari dan saksi pun membuang 1 (Satu) buah Kotak rokok warna putih merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ke tanah, kemudian saksi dan Sdr. Suriando Als Ando pun diamankan pihak kepolisian, dan Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang didampingi dengan aparat desa setempat dan ditemukan 1 (Satu) buah Kotak rokok warna putih merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (Satu) buah Kotak rokok warna hitam merk Magnum Filter 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di tanah. Lalu pihak kepolisian mempertanyakan kepemilikan barang bukti narkoba tersebut, lalu saksi dan Sdr. Suriando Als Ando menjawab bahwa pemilik dari 2 (Dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut adalah milik saksi dan Sdr. Suriando Als Ando sendiri. Atas temuan tersebut pihak kepolisian pun membawa saksi dan teman saksi Sdr. Suriando Als Ando Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut.
- Bahwa yang mana saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Suriando Als Ando memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Benar bahwa saksi Menerangkan Bahwa Banyaknya narkoba jenis shabu yang saksi peroleh dari Sdr. Suriando Als Ando tersebut saat itu adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali dengan 1 (Satu) buah Kotak rokok warna putih merk Sampoerna. Dan saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Suriando Als Ando tersebut baru 1 (Satu) kali.

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sdr. Agus Nadianto Als Nadit Bin Iman Suratman perannya adalah membantu teman saksi Sdr. Suriando Als Ando untuk mengantarkan narkoba jenis shabu. Benar bahwa Sdr. Suriando Als Ando peranannya adalah pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut dan mengantarkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa narkoba jenis shabu tersebut, yang mana saksi hanya disuruh oleh Sdr. Suriando Als Ando untuk memegang narkoba jenis shabu tersebut dan menemani Sdr. Suriando Als Ando mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari membantu Sdr. Suriando Als Ando untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu ataupun narkoba jenis lainnya;

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Belakang Pos Security PT.Bina Pitri Jaya Km.05 Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Anak bersama temannya Agus Nadianto ditangkap petugas kepolisian Sektor Tapung Hilir;
- Bahwa Anak diminta untuk menjumpai seseorang oleh Sdr.Nirwan Marpaung guna mengambil narkoba jenis shabu yang telah ia pesan di depan Mesjid Raya Kandis, kemudian Anak pun menyetujuinya dengan perjajian bahwa anak akan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika berhasil menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang – orang yang telah ditentukan oleh Sdr.Nirwan Marpaung.

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak langsung mendatangi tempat yang ditentukan, ditempat tersebut Anak telah ditunggu oleh seseorang yang tidak dikenal yang menggunakan helm GM warna abu-abu dan Anak mendekati orang tersebut, tanpa ada komunikasi orang tidak dikenal tersebut langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus oleh kotak rokok Sampoerna warna putih dan rokok Magnum Filter warna hitam lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak mendatangi Anak Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman dan meminta anak saksi Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman untuk menemaninya mengantar narkoba jenis shabu ke daerah PT.Bina Pitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu Anak saksi Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman menyetujui dan berangkatlah mereka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Hitam dengan Nopol 3174 YF. Selanjutnya dipertengahan jalan Anak menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek Sampoerna untuk Anak saksi Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman pegang dan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merek Magnum Filter dipegang oleh Anak, yang masing-masing kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Kemudian Anak melanjutkan perjalanannya dan sesampainya di PT.Bina Pitri Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa akhirnya Anak dan rekannya tersebut berhenti di belakang salah satu pos security PT.Bina Pitri lalu tidak berapa lama tiba-tiba datang pihak kepolisian Tapung Hilir melakukan penangkapan terhadap Anak dan rekannya tersebut, namun Anak dan rekannya mencoba melarikan diri dan membuang narkoba jenis shabu tersebut diatas tanah saat pihak kepolisian mencoba menangkapnya dan akhirnya pihak kepolisian pun memberikan tembakan peringatan dan akhirnya Anak dan rekannya berhasil diamankan dan kemudian para saksi meminta Anak dan rekannya untuk menunjukkan barang apa yang dibuang dan akhirnya Anak dan rekannya pun menunjukkan dan membuka

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut yaitu berupa bungkusan Rokok Sampoerna warna putih dan bungkusan rokok merek Magnum warna hitam yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah diinterogasi Anak dan rekannya mengakui paket narkoba tersebut adalah milik Sdr.Nirwan Marpaung yang dibawa Anak dan rekannya untuk diserahkan pada orang lain sesuai dengan perintah Sdr.Nirwan Marpaung, selanjutnya Anak dan rekannya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Suriando Als Ando Bin Suriadi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sisa Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5 (lima) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merek Magnum
- 1 (satu) lembar kertas warna putih
- 1 (satu) buah plastik warna merah
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085270381392
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam dengan simcard 082284971038

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa anak Suriando Als Ando Bin Suriadi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lahir pada tanggal 30 Oktober 2001 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1408100701081239 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 13.30 Wib, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Tapung Hilir (Saksi Lambok Hendriko,SH, Saksi Royanto Sinurat,SH, bersama Saksi Marwansyah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan kemudian benar, datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Hitam dengan Nopol 3174 YF yang kemudian berhenti dibelakang Pos Security tepatnya di bawah pohon rambutan dan saat itu para saksi mendekati kedua laki-laki tersebut, namun kedua orang tersebut mencoba melarikan diri dan membuang sesuatu bungkus di atas tanah saat para saksi mencoba menangkapnya dan akhirnya pihak kepolisian pun memberikan tembakan peringatan dan akhirnya kedua pelaku yang diketahui adalah Anak dan rekannya (saksi Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berhasil diamankan dan kemudian para saksi meminta Anak dan rekannya untuk menunjukan barang apa yang dibuang dan akhirnya Anak dan rekannya pun menunjukkan dan membuka bungkus

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu berupa bungkus Rokok Sampoerna warna putih dan bungkus rokok merek Magnum warna hitam yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan setelah diinterogasi Anak dan rekannya mengakui paket narkoba tersebut milik Sdr.Nirwan Marpaung (masuk dalam daftar pencarian orang) yang dibawa Anak untuk diserahkan pada orang lain sesuai dengan perintah Sdr.Nirwan Marpaung, selanjutnya terakwa dan rekannya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor:78/IL.02.5106/2019 tanggal 05 Agustus 2019, Sdr,Muthia Rahmi Taufik selaku telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 5,47 (lima koma empat puluh tujuh) gram,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 7752NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019 an Suriando Als Andobin Suriadi, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti narkoba jenis shabu-shabu Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan perincian :
 - Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke Laboratorium Forensik;
 - Barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 5 (lima) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

PERTAMA : Pasal 132 Ayat (1) Jo 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

ATAU :

KEDUA : Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan KEDUA, untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Anak sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Anak;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ARIANTO MUSFADRI Als ANTO Bin DODO** sebagai Anak dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Anak sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Anak, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 13.30 Wib, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Tapung Hilir (Saksi Lambok Hendriko,SH, Saksi Royanto Sinurat,SH, bersama Saksi Marwansyah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan dan kemudian benar, datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah Hitam dengan Nopol 3174 YF yang kemudian berhenti dibelakang Pos Security tepatnya di bawah pohon rambutan dan saat itu para saksi mendekati kedua laki-laki tersebut, namun kedua orang tersebut mencoba melarikan diri dan membuang sesuatu bungkus di atas tanah saat para saksi mencoba menangkapnya dan akhirnya pihak kepolisian pun memberikan tembakan peringatan dan akhirnya kedua pelaku yang diketahui adalah Anak dan rekannya (saksi Agusnadianto Als Nadit Bin Iman Suratman dalam berkas perkara penuntutan terpisah) berhasil diamankan dan kemudian para saksi meminta Anak dan rekannya untuk menunjukkan barang apa yang dibuang dan akhirnya Anak dan rekannya pun menunjukkan dan membuka bungkus tersebut yaitu berupa bungkus Rokok Sampoerna warna putih dan bungkus rokok merek Magnum warna hitam yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah diinterogasi Anak dan rekannya mengakui paket narkotika tersebut milik Sdr.Nirwan Marpaung (masuk dalam daftar pencarian orang) yang dibawa Anak untuk diserahkan pada orang lain sesuai dengan perintah Sdr.Nirwan Marpaung, selanjutnya terakwa dan rekannya dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor:78/IL.02.5106/2019

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2019, Sdr,Muthia Rahmi Taufik selaku telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 5,47 (lima koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 7752NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019 an Suriando Als Andobin Suriadi, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis shabu-shabu Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan perincian :

- Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke Laboratorium Forensik;
- Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 5 (lima) gram, untuk barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Anak mengakui Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 5,47 (lima koma empat puluh tujuh) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Anak adalah milik sdr.Nirwan Marpaung, dengan demikian perbuatan Anak menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Anak dalam kesehariannya tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Anak tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak Suriando Als Ando Bin Suriadi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lahir pada tanggal 30 Oktober 2001 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1408100701081239 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak **ARIANTO MUSFADRI Als ANTO Bin DODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 30 Oktober 2001, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Penasehat Hukum Anak dalam pleidooi (pembelaan)-nya berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam pledoonya memohon keringanan hukuman bagi Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak maka terhadap anak bernama Suriando Als Ando Bin Suriadi ditambah dengan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5 (lima) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merek Magnum
- 1 (satu) lembar kertas warna putih
- 1 (satu) buah plastik warna merah
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085270381392
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam dengan simcard 082284971038

adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Anak mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Anak dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **ARIANTO MUSFADRI Als ANTO Bin DODO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Panti Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5 (lima) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merek Magnum
- 1 (satu) lembar kertas warna putih
- 1 (satu) buah plastik warna merah
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085270381392
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna hitam dengan simcard 082284971038

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **KAMIS** tanggal **05 SEPTEMBER 2019** oleh **AHMAD FADIL,S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua anak dan tanpa didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

Hakim Anak,

AHMAD FADIL, S.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)